



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **PRASETYO alias TOGAR anak dari SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Rumbia (Lampung Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bumiabung Baru Kec. Bumiagung Kab.
Lampung Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Supir truk;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MISNI alias MIS alias MBOGEK Bin MISNI;**
2. Tempat lahir : Sekampung (Lampung Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hargomulyo 66C Kec. Sekampung Kab.
Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 30/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 30/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 21 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Prasetyo alias Togar anak dari Supardi dan Terdakwa II Misni alias Mis bin Misri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Kekerasan* "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana di dalam dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T warna kuning kombinasi noka: MHMFF74P5AK039, Nosin 4D34T-FY0664 a.n. Supardi;

Dikembalikan kepada Saksi Supriyadi dan Saksi Supeno.

- 1 (satu) buah dongkrak warna merah ± 20 cm;
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam dan tali plastik warna biru dalam keadaan kusut;
- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang 50 cm dengan bengkok di bagian ujung;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merk Toni walker;
- 1 (satu) potong kemeja panjang warna hitam merk Toni walker;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk wrangler;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk lois;
- 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam merk black angel;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk kickkou;
- 2 (dua) potong celana dalam warna biru merk Antonio;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol BE 1461 FF, Noka: MHYGDN41V5J1333367, Nosin: G15AID33630

Dikembalikan kepada pemiliknya Sutimin.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

-----Bahwa Terdakwa **I. Prasetyo anak dari Supardi** bersama-sama dengan Terdakwa **II. Misni alias Mis bin Misri**, Sdr. Kadir, Sdr. Culik, Sdr. Agus Bungur, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Pantai Timur Km 19, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Misni dan Terdakwa Prasetyo datang ke rumah Sdr. Sudimin meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna gold Nopol BE 1461 FF, Noka: MHYGDN41V5113336, Nosin G15AID33630 dan menuju rumah Sdr. Agus Bungur, Sdr. Kadir mempersiapkan 1 (satu) buah linggis lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menuju Tulang Bawang dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIB sesampainya di SPBU Unit 5 Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik beristirahat dan sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melanjutkan perjalanan menuju Jl. Lintas Timur Kp. Bawang Latak dan ketika berada di Kp. Bawang Latak, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BE 9305 L lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik membuntuti truk tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB setibanya di KM 19 Jl. Lintas Timur, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan truk Canter kuning lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik langsung turun dan menghampiri supir dan kenek truk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl



kemudian Terdakwa Misni menyuruh turun supir truk sambil menarik baju dan mengeluarkan ancaman "**mati nanti kalau gak turun**" sedangkan Sdr. Kadir menyuruh kenek mobil untuk turun lalu Terdakwa Misni menaiki truk dan membawa pergi 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L menuju rumah Sdr. Penceng di Ds. Tanjung Tari, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur dan Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menutup tangan dan mata serta mulit supir dan kenek truk menggunakan tali dan lakban menuju arah Seputih Banyak dan sesampainya di SB 13 Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menurunkan supir dan kenel mobil truk di perkebunan karet.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Subsidiair

-----Bahwa Terdakwa I. Prasetyo anak dari Supardi bersama-sama dengan Terdakwa **II. Misni alias Mis bin Misri**, Sdr. Kadir, Sdr. Culik, Sdr. Agus Bungur, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Pantai Timur Km 19, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Misni dan Terdakwa Prasetyo datang ke rumah Sdr. Sudimin meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna gold Nopol BE 1461 FF, Noka: MHYGDN41V5113336, Nosin G15AID33630 dan menuju rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Bungur, Sdr. Kadir mempersiapkan 1 (satu) buah linggis lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menuju Tulang Bawang dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIB sesampainya di SPBU Unit 5 Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik beristirahat dan sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melanjutkan perjalanan menuju Jl. Lintas Timur Kp. Bawang Latak dan ketika berada di Kp. Bawang Latak, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BE 9305 L lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik membuntuti truk tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB setibanya di KM 19 Jl. Lintas Timur, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan truk Canter kuning lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik langsung turun dan menghampiri supir dan kenek truk kemudian Terdakwa Misni menyuruh turun supir truk sambil menarik baju dan mengeluarkan ancaman "**mati nanti kalau gak turun**" sedangkan Sdr. Kadir menyuruh kenek mobil untuk turun lalu Terdakwa Misni menaiki truk dan membawa pergi 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L menuju rumah Sdr. Penceng di Ds. Tanjung Tari, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur dan Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menutup tangan dan mata serta mulut supir dan kenek truk menggunakan tali dan lakban menuju arah Seputih Banyak dan sesampainya di SB 13 Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menurunkan supir dan kenel mobil truk di perkebunan karet.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Lebih Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa I. **Prasetyo anak dari Supardi** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Misni alias Mis bin Misri**, Sdr. Kadir, Sdr. Culik, Sdr. Agus Bungur, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Pantai Timur Km 19, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Misni dan Terdakwa Prasetyo datang ke rumah Sdr. Sudimin meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna gold Nopol BE 1461 FF, Noka: MHYGDN41V5113336, Nosin G15AID33630 dan menuju rumah Sdr. Agus Bungur, Sdr. Kadir mempersiapkan 1 (satu) buah linggis lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menuju Tulang Bawang dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIB sesampainya di SPBU Unit 5 Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik beristirahat dan sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melanjutkan perjalanan menuju Jl. Lintas Timur Kp. Bawang Latak dan ketika berada di Kp. Bawang Latak, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BE 9305 L lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik membuntuti truk tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB setibanya di KM 19 Jl. Lintas Timur, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan truk Canter kuning lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik langsung turun dan menghampiri supir dan kenek truk kemudian Terdakwa Misni menyuruh turun supir truk sambil menarik baju dan mengeluarkan ancaman ***"mati nanti kalau gak turun"*** sedangkan Sdr. Kadir menyuruh kenek mobil untuk turun lalu Terdakwa Misni menaiki truk dan membawa pergi 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L menuju rumah Sdr. Penceng di Ds. Tanjung Tari, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur dan Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menutup tangan dan mata serta mulut supir dan kenek truk menggunakan tali dan lakban menuju arah Seputih Banyak dan sesampainya di SB 13 Seputih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak, Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menurunkan supir dan kenel mobil truk di perkebunan karet.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYADI Bin NASRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa setelah kejadian dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB 8, bertempat di Jl. Lintas Pantai Timur Km 19, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil truk Canter dengan muatan padi sebanyak 7 (tujuh) ton dan 3 (tiga) kwintal milik Supardi, 1 (satu) unit HP Nokia milik Saksi Supeno, 1(satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Saksi Supriyadi;
- Bahwa kejadiannya adalah pada saat Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BE 9305 L lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik membuntuti truk tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB setibanya di KM 19 Jl. Lintas Timur, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan truk Canter kuning;
- Bahwa Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik langsung turun dan menghampiri supir dan kenek truk kemudian Terdakwa Misni menyuruh turun Saksi Supardi sambil menarik baju dan mengeluarkan ancaman "**mati nanti kalau gak turun**" sedangkan Sdr. Kadir menyuruh Saksi Supeno untuk turun lalu Terdakwa Misni menaiki truk dan membawa pergi 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menuju rumah Sdr. Penceng di Ds. Tanjung Tari, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur dan Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menutup tangan dan mata serta mulut Saksi Supardi dan Saksi Supeno menggunakan tali dan lakban menuju arah Seputih Banyak dan sesampainya di SB 13 Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menurunkan Saksi Supardi dan Saksi Supeno di perkebunan karet;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan ada beberapa orang yang Saksi ingat ada 4 (empat) orang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SUPENO Bin SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa setelah kejadian dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB 8, bertempat di Jl. Lintas Pantai Timur Km 19, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil truk Canter dengan muatan padi sebanyak 7 (tujuh) ton dan 3 (tiga) kwintal milik Supardi, 1 (satu) unit HP Nokia milik Saksi Supeno, 1(satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Saksi Supriyadi;
- Bahwa kejadiannya adalah pada saat Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BE 9305 L lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik membuntuti truk tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB setibanya di KM 19 Jl. Lintas Timur, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan truk Canter kuning;
- Bahwa Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik langsung turun dan menghampiri supir dan kenek truk kemudian Terdakwa Misni menyuruh turun Saksi Supardi sambil menarik baju dan mengeluarkan ancaman "**mati nanti kalau gak turun**" sedangkan Sdr. Kadir menyuruh Saksi Supeno untuk turun lalu Terdakwa Misni menaiki truk dan membawa pergi 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L;
- Bahwa menuju rumah Sdr. Penceng di Ds. Tanjung Tari, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur dan Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup tangan dan mata serta mulut Saksi Supardi dan Saksi Supeno menggunakan tali dan lakban menuju arah Seputih Banyak dan sesampainya di SB 13 Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menurunkan Saksi Supardi dan Saksi Supeno di perkebunan karet;

- Bahwa pada saat itu yang melakukan ada beberapa orang yang Saksi ingat ada 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. PUJI UTOMO alias PENCENG Bin UNTUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah kejadian dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB 8, bertempat di Jl. Lintas Pantai Timur Km 19, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo yang membawa pergi 1(satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L menuju rumah Saksi Puji Utomo di Ds. Tanjung Tari, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. PRASETIYO anak dari SUPARDI

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Misni dan Terdakwa Prasetyo datang ke rumah Sdr. Sudimin meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna gold Nopol BE 1461 FF, Noka: MHYGDN41V5113336, Nosin G15AID33630 dan menuju rumah Sdr. Agus Bungur, Sdr. Kadir mempersiapkan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menuju Tulang Bawang dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIB sesampainya di SPBU Unit 5 Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik beristirahat dan sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melanjutkan perjalanan menuju Jl. Lintas Timur Kp. Bawang Latak dan ketika berada di Kp. Bawang Latak, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BE 9305 L.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik membuntuti truk tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB setibanya di KM 19 Jl. Lintas Timur, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan truk Canter kuning lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik langsung turun dan menghampiri supir dan kenek truk kemudian Terdakwa Misni menyuruh turun supir truk sambil menarik baju dan mengeluarkan ancaman "**mati nanti kalau gak turun**" sedangkan Sdr. Kadir menyuruh kenek mobil untuk turun lalu Terdakwa Misni menaiki truk dan membawa pergi 1(satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L menuju rumah Sdr. Penceng di Ds. Tanjung Tari, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur.
- Bahwa Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menutup tangan dan mata serta mulut supir dan kenek truk menggunakan tali dan lakban menuju arah Seputih Banyak dan sesampainya di SB 13 Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menurunkan supir dan kenel mobil truk di perkebunan karet.

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II. MISNI alias MIS alias MBOGEK Bin MISRI

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Misni dan Terdakwa Prasetyo datang ke rumah Sdr. Sudimin meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna gold Nopol BE 1461 FF, Noka: MHYGDN41V5113336, Nosin G15AID33630 dan menuju rumah Sdr. Agus Bungur, Sdr. Kadir mempersiapkan 1(satu) buah linggis;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menuju Tulang Bawang dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIB sesampainya di SPBU Unit 5 Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik beristirahat dan sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melanjutkan perjalanan menuju Jl. Lintas Timur Kp. Bawang Latak dan ketika berada di Kp. Bawang Latak, Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BE 9305 L;
- Bahwa Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik membuntuti truk tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB setibanya di KM 19 Jl. Lintas Timur, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang lalu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan truk Canter kuning lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik langsung turun dan menghampiri supir dan kenek truk kemudian Terdakwa Misni menyuruh turun supir truk sambil menarik baju dan mengeluarkan ancaman "**mati nanti kalau gak turun**" sedangkan Sdr. Kadir menyuruh kenek mobil untuk turun lalu Terdakwa Misni menaiki truk dan membawa pergi 1(satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L menuju rumah Sdr. Penceng di Ds. Tanjung Tari, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menutup tangan dan mata serta mulut supir dan kenek truk menggunakan tali dan lakban menuju arah Seputih Banyak dan sesampainya di SB 13 Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik menurunkan supir dan kenel mobil truk di perkebunan karet;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dongkrak warna merah ± 20 cm;
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam dan tali plastik warna biru dalam keadaan kusut;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang 50 cm dengan bengkok di bagian ujung;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merk Toni walker;
- 1 (satu) potong kemeja panjang warna hitam merk Toni walker;
- 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T warna kuning kombinasi noka: MHMFF74P5AK039, Nosin 4D34T-FY0664 a.n. Supardi;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk wrangler;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk lois;
- 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam merk black angel;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk kickkou;
- 2 (dua) potong celana dalam warna biru merk Antonio;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol BE 1461 FF, Noka: MHYGDN41V5J1333367, Nosin: G15AID33630;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB 8, bertempat di Jl. Lintas Pantai Timur Km 19, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang hilang yakni 1 (satu) unit mobil truk Canter dengan muatan padi sebanyak 7 (tujuh) ton dan 3 (tiga) kwintal milik Supardi, 1(satu) unit HP Nokia milik Saksi Supeno, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Saksi Supriyadi;
- Bahwa kejadiannya adalah pada saat Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BE 9305 L lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik membuntuti truk tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB setibanya di KM 19 Jl. Lintas Timur, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan truk Canter kuning;
- Bahwa Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo, Sdr. Kadir dan Sdr. Culik langsung turun dan menghampiri supir dan kenek truk kemudian Terdakwa Misni menyuruh turun Saksi Supardi sambil menarik baju dan mengeluarkan ancaman "**mati nanti kalau gak turun**" sedangkan Sdr. Kadir menyuruh Saksi Supeno untuk turun lalu Terdakwa Misni menaiki truk dan membawa pergi 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L;
- Bahwa Terdakwa Misni, Terdakwa Prasetyo yang membawa pergi 1(satu) unit truk Mitsubishi Canter Nopol BE 9305 L menuju rumah Saksi Puji Utomo di Ds. Tanjung Tari, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah Prasetyo alias Togar anak dari Supardi dan Misni alias Mis alias Mbogek bin Misri dari keterangan para saksi dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah Mengambil sesuatu Barang :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Mengambil sesuatu Barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. menurut *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Yang dimaksud dengan suatu barang adalah benda yang berujud tetapi bisa juga tidak berujud. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya mengambil barang dari Saksi Supriyadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa tidak memiliki baik seluruhnya maupun sebagian dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit mobil truk Canter dengan muatan padi sebanyak 7 (tujuh) ton dan 3 (tiga) kwintal milik Supardi, 1 (satu) unit HP Nokia milik Saksi Supeno, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Saksi Supriyadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti ada kesengajaan sebagai maksud dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki atas suatu barang untuk dikuasai atau dimiliki. Bahwa dalam unsur pasal ini ada kehendak dari sipelaku untuk menguasai atau memiliki barang sesuatu yang sudah diketahui dimiliki atau dikuasai oleh orang lain dan kehendak tersebut pelaku wujudkan dalam bentuk perbuatan yang telah ada pelaksanaannya dengan paksaan atau tanpa izin dari si pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat yang melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, karena hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat dihapus berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (uber gesetzlich). Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang memang perbuatan yang dilakukan untuk mengambil alih penguasaan suatu barang seakan bertindak selaku pemilik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang tidak percaya atau dengan paksaan sedemikian rupa yang akhirnya membuat korban tidak dapat melawan lagi atau terpaksa mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk didalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa yang menggunakan cara merampas dan menggunakan ancaman kepada Saksi Supriyadi dan mengikat Saksi agar tidak berdaya untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya memberhentikan mobil Saksi Supriyadi di KM 19 Jl. Lintas Timur, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang yang merupakan jalan umum pada pukul 03.00 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yang menggunakan cara merampas dan menggunakan ancaman kepada Saksi Supriyadi dan Saksi Supeno melakukan perbuatannya pada waktu malam di jalan umum yang dilewati oleh kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Supeno dan membuntuti sepanjang jalan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan para Terdakwa maka Terdakwa I

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetiyo alias Togar anak dari Supardi dan Terdakwa II Misni alias Mis bin Misiri yang bekerja sama dengan Sdr Kadir, Sdr. Culik serta Sdr. Penceng yang juga telah mempersiapkan dengan menggunakan perencanaan yang telah matang dan memiliki kesamaan niat untuk mengambil truk beserta isinya dengan pembagian peran masing-masing dengan pembagian hasil yang telah disepakati pula.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke1, ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah ± 20 cm, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam dan tali plastik warna biru dalam keadaan kusut, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang 50 cm dengan bengkok di bagian ujung, 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merk Toni walker, 1 (satu) potong kemeja panjang warna hitam merk Toni walker, 1 (satu) potong celana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna biru merk wrangler, 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk lois, 1(satu) potong baju kaos pendek warna hitam merk black angel, 1(satu) buah topi warna hitam merk kickkou, 2 (dua) potong celana dalam warna biru merk Antonio, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T warna kuning kombinasi noka: MHMFF74P5AK039, Nosin 4D34T-FY0664 a.n. Supardi, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol BE 1461 FF, Noka: MHYGDN41V5J1333367, Nosin: G15AID33630, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (Residivis);
- Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa **I. PRASETYO alias TOGAR anak dari SUPARDI dan II. MISNI alis MIS alias MBOGEK Bin MISNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T warna kuning kombinasi noka: MHMFF74P5AK039, Nosin 4D34T-FY0664 a.n. Supardi;

Dikembalikan kepada Saksi Supriyadi dan Saksi Supeno.

- 1 (satu) buah dongkrak warna merah ± 20 cm;
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam dan tali plastik warna biru dalam keadaan kusut;
- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang 50 cm dengan bengkok di bagian ujung;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merk Toni walker;
- 1 (satu) potong kemeja panjang warna hitam merk Toni walker;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk wrangler;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk lois;
- 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam merk black angel;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk kickkou;
- 2 (dua) potong celana dalam warna biru merk Antonio;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol BE 1461 FF, Noka: MHYGDN41V5J1333367, Nosin: G15AID33630

Dikembalikan kepada pemiliknya Sutimin.

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin, tanggal 08 April 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mgl